



# PROYEK PERUBAHAN

Ir. AKHMAD BASTARI, ST., MT., IPM, ASEAN.ENG

**PENGELOLAAN ASPHALT  
MIXING PLANT (AMP)  
DENGAN SKEMA  
BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH (BLUD)**



**PKN TK. II ANGKATAN XXVIII TAHUN 2022**



**# bangga  
melayani  
bangsa**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

## PROYEK PERUBAHAN

### PENGELOLAAN ASPHALT MIXING PLANT (AMP) DENGAN SKEMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

#### DISUSUN OLEH

**NAMA PESERTA : Ir. H. AKHMAD BASTARI, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.**

**NIP : 197009261997031006**

**JABATAN PESERTA : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**INSTANSI : PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

**NAMA MENTOR : Drs. RATU DEWA, M.Si.**

**JABATAN MENTOR : SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG**

**INSTANSI : PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

**NAMA COACH : Drs. EDANG M. KENDANA, M.Si**

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGGKATAN XXVII**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**TAHUN 2022**



**LEMBAR PERSETUJUAN  
PROYEK PERUBAHAN**

JUDUL : PENGELOLAAN ASPHALT MIXING PLANT (AMP)  
DENGAN SKEMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

NAMA : Ir. AKHMAD BASTARI, ST., MT., IPM., ASEAN. Eng

NIP : 197009261997031006

PANGKAT/GOLONGAN : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

INSTANSI : KOTA PALEMBANG

JABATAN : KEPALA DINAS DPUPR KOTA PALEMBANG

KELAS/KELOMPOK : B-2

NOMOR DAFTAR HADIR : 42

Disetujui dipresentasikan pada Seminar Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII pada tanggal 07 Desember 2022 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Dalam Negeri

Jakarta, Desember 2022

Coach,

**Drs. Edang M. Kendana, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/C)

NIP. 196702131986031003

Mentor,

**Drs. Ratu Dewa, M.Si**

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 196907071993031005

Mengetahui,  
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi  
Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan

**Mohammad Rizal, SE., M.Si**

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 196408171993031001

**BERITA ACARA**  
**SEMINAR LAPORAN PROYEK PERUBAHAN**

Pada hari : : Rabu  
Tanggal : : 07 Desember 2022  
Pukul : : 14.15 - 15.00  
Tempat : : Gedung F, BPSDM Kemendagri

Telah diseminarkan Laporan proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat II Tahun 2022 Angkatan XXVIII.

JUDUL : : PENGELOLAAN ASPHALT MIXING PLANT (AMP)  
DENGAN SKEMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)  
DISUSUN OLEH : : Ir. AKHMAD BASTARI, ST., MT., IPM., ASEAN.Eng  
NIP : : 197009261997031006  
PANGKAT/GOLONGAN : : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)  
JABATAN : : KEPALA DINAS DPUPR KOTA PALEMBANG  
KELAS/KELOMPOK : : B-2  
NOMOR DAFTAR HADIR : : 42

Dan telah mendapatkan pengujian/saran/masukan/komentar dari Penguji, Mentor dan Coach.

**Coach,**

  
**Drs. Edang M. Kendana, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/C)  
NIP. 196702131986031003


**Peserta,**

  
**Ir. Akhmad Bastari, ST., MT., IPM., ASEAN..Eng**  
Pembina Utama Muda (IV/C)  
NIP. 197009261997031006

**Penguji,**

  
**Mohammad Rizal, SE., M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196408171993031001

**Mentor,**

  
**Drs. Ratu Dewa, M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196907071993031005

Mengetahui,  
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi  
Kepamongrajaan dan Manajemen Kepemimpinan



**Mohammad Rizal, SE., M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196408171993031001

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, Proyek Perubahan dengan judul Pengelolaan Asphalt Mixing Plant (AMP) dengan Skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat diselesaikan. Proyek Perubahan ini merupakan tugas pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022.

Penulis selaku Project Leader mengucapkan terima kasih kepada:

1. Walikota Palembang Bapak H. Harnojoyo yang sangat mendukung dan mengapresiasi proyek perubahan ini.
2. Sekretaris Daerah Kota Palembang Bapak Drs. Ratu Dewa, M.Si selaku mentor yang mengarahkan dan selalu memberikan dukungan untuk setiap langkah dalam mewujudkan proyek perubahan ini.
3. Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri beserta seluruh jajaran yang memberikan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta semua kebutuhan selama mengikut PKN ini.
4. Bapak Drs. Endang M. Kendana, M.Si, selaku Coach atas segala dukungan, bimbingan, dan motivasinya sehingga proyek perubahan ini dapat diselesaikan.
5. Tim efektif dan stakeholder yang telah berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Proyek Perubahan ini.
6. Widyaiswara BPSDM Kementerian Dalam Negeri, widyaiswara LAN dan semua narasumber yang senantiasa memberikan pengetahuan bermanfaat.
7. Panitia PKN Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022 yang selalu sigap memfasilitasi selama pelaksanaan pelatihan.
8. Peserta PKN Tingkat II Angkatan XXVIII sebagai teman-teman seperjuangan yang selalu saling memberikan motivasi dan bantuan.

Penulis menyadari bahwa Proyek Perubahan ini belum sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis bersedia menerima koreksi, kritik dan saran. Penulis sangat berharap proyek perubahan ini dapat terus dilaksanakan sampai mendapatkan output jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

PENULIS

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| JUDUL.....   | i   |
| LEMBAR PERSETUJUAN.....  | ii  |
| BERITA ACARA SEMINAR.....  | iii |
| KATA PENGANTAR.....  | iv  |
| DAFTAR ISI.....  | v   |
| DAFTAR TABEL.....  | vi  |
| DAFTAR GAMBAR.....   | vii |
| EXECUTIVE SUMMARY .....  | 1   |
| BAB I. RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN.....                             | 2   |
| A. LATAR BELAKANG .....  | 2   |
| 1. Kondisi Umum.....   | 2   |
| 2. Masalah Pokok Daerah.....                                       | 3   |
| 3. Visi dan Misi.....  | 4   |
| 4. Isu Kinerja Direktorat Organisasi Kemasyarakatan.....           | 6   |
| 5. Inovasi.....  | 9   |
| 6. Diagnosa Organisasi.....  | 12  |
| B. PENELITIAN KEPUSTAKAAN.....                                     | 15  |
| C. ALUR PEMIKIRAN.....   | 15  |
| BAB II IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN.....                          | 16  |
| A. TUJUAN.....   | 16  |
| B. MANFAAT.....  | 16  |
| C. OUTPUT DAN OUTCOME.....   | 17  |
| D. TAHAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS.....                        | 17  |
| E. RENCANA STRATEGI MARKETING.....                                 | 20  |
| F. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA/MASALAH DAN RENCANA SOLUSINYA..... | 27  |
| G. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN.....                                  | 27  |
| 1. UKURAN KEBERHASILAN.....  | 27  |
| 2. FAKTOR KEBERHASILAN.....  | 28  |
| H. PELAKSANAAN CAPAIAN KINERJA JANGKA PENDEK.....                  | 28  |
| BAB III. KESIMPULAN  |     |
| A. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN.....                               | 77  |
| B. PENCAPAIAN OUTPUT JANGKA PENDEK.....                            | 77  |
| C. PENCAPAIAN OUTPUT JANGKA MENENGAH DAN PANJANG.....              | 78  |
| DAFTAR PUSTAKA.....  | 79  |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1 Visi Walikota dan Wakil Walikota.....                      | 5  |
| Tabel 2 Hasil Analisa SWOT.....                                    | 9  |
| Tabel 3 Jumlah PNS di Dinas PU dan Penataan Ruang.....             | 14 |
| Tabel 4 Jumlah Pegawai Non PNS di Dinas PU dan Penataan Ruang..... | 14 |
| Tabel 5 Rencana Aksi Proyek Perubahan Jangka Pendek.....           | 18 |
| Tabel 6 Rencana Aksi Proyek Perubahan Jangka Menengah.....         | 19 |
| Tabel 7 Rencana Aksi Proyek Perubahan Jangka Panjang.....          | 19 |
| Tabel 8 Susunan Tim Efektif Dalam Rancangan Proyek Perubahan.....  | 21 |
| Tabel 9 Identifikasi Stakeholders.....                             | 22 |
| Tabel 10 Kuadran Strategi Mobilisasi Stakeholders.....             | 26 |

## DAFTAR GAMBAR

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Gambar 1 Peta Administrasi Kota Palembang.....</b>           | <b>3</b>  |
| <b>Gambar 2 Walikota dan Wakil Walikota Palembang.....</b>      | <b>4</b>  |
| <b>Gambar 3 Misi Walikota dan Wakil Walikota Palembang.....</b> | <b>6</b>  |
| <b>Gambar 4 Struktur Organisasi Dinas .....</b>                 | <b>13</b> |
| <b>Gambar 5 Alur Pemikiran.....</b>                             | <b>15</b> |
| <b>Gambar 6 Susunan Tim Efektif Dalam Rancangan Proyek.....</b> | <b>20</b> |
| <b>Gambar 7 Diagram Stakeholder.....</b>                        | <b>25</b> |

## PROYEK PERUBAHAN

### EXECUTIVE SUMMARY

#### **PENGELOLAAN ASPHALT MIXING PLANT (AMP) DENGAN SKEMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)**

Kebutuhan transportasi akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya daerah perkotaan. Begitu pula suatu ruas jalan dimana volume kendaraan akan terus naik, yang mengakibatkan tidak seimbangnya kapasitas jalan dengan jumlah beban kendaraan yang melintas. Hal ini mengakibatkan permasalahan dalam transportasi jika tidak dilakukan alternatif solusi baik pemeliharaan terhadap jalan yang ada atau pembangunan jalan baru yang disebut dengan kondisi *do-nothing*. Sebaliknya jika adanya tindakan seperti peningkatan ruas jalan, Pembangunan *Fly over* atau *Underpass*, pelebaran persimpangan dan pemeliharaan maka akan bisa dicapai suatu perbaikan ruas jalan yang lebih baik, sehingga tundaan dapat dihindarkan.

Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar sehingga harus didukung dengan aksesibilitas jaringan jalan yang baik, mudah serta aman untuk kepentingan perkembangan wilayah. Kondisi jalan kota Palembang saat ini 82 % mantap (kondisi baik dan sedang) serta 18% tidak mantap (rusak ringan dan berat). Peningkatan dan pembangunan jalan tentu membutuhkan anggaran yang besar sedangkan pembangunan yang harus dilakukan pemerintah bukan hanya untuk jalan tetapi diberbagai sektor. Disisi lain, terdapat aset milik Dinas PUPR yang tidak dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan anggaran operasi dan pemeliharannya, yang apabila difungsikan secara optimal akan memberikan solusi peningkatan dan pemeliharaan jalan di kota Palembang. Mencermati permasalahan dan kebutuhan tersebut diatas, maka Project Leader mengambil keputusan manajemen strategis mengoptimalkan pemanfaatan aset yang mendukung pelaksanaan pekerjaan peningkatan pelayanan jalan kota sehingga beberapa pekerjaan dapat dilakukan secara mandiri.

Salah satu aset yang dimiliki untuk mendukung pekerjaan tersebut adalah peralatan produksi campuran aspal panas atau lebih dikenal dengan nama Asphalt Mixing Plant (AMP).

Asphalt Mixing Plant adalah seperangkat peralatan yang mempunyai fungsi untuk memproduksi bahan pelapisan permukaan jalan lentur yaitu campuran beraspal panas. Kapasitas AMP yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang dapat memproduksi aspal sebesar 300 - 500 ton per hari tetapi saat ini hanya memproduksi sebanyak 30 - 50 ton per bulan.

Hal ini sangat disayangkan karena ada aset yang tidak beroperasi optimum sementara kebutuhannya sangat mendesak, tetapi untuk mengoptimalkan AMP tentu akan membutuhkan dana operasional yang besar pula. Agar aset tersebut dapat berfungsi optimal, maka Project Leader membuat proyek perubahan. dengan judul :

**PENGELOLAAN *ASPHALT MIXING PLANT* (AMP) DENGAN SKEMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD).**

# BAB I

## RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN


### A. Latar Belakang

#### 1. Kondisi Umum

Batas administrasi wilayah Kota Palembang sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Muara Enim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.

Luas wilayah Kota Palembang sebesar 369,22 Km<sup>2</sup> (sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan dari Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia) dan secara administrasi terbagi atas 18 Kecamatan dan 107 Kelurahan.



Sumber: Buku Perubahan RPJMD Kota Palembang Tahun 2018-2023

**Gambar 1**  
**Peta Administrasi Kota Palembang**

## 2. Masalah Pokok Daerah

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018- 2023 menyatakan bahwa salah satu permasalahan terkait dengan transportasi jalan raya adalah banyaknya ruas jalan yang memiliki rasio kendaraan berbanding kapasitas yang tinggi, sehingga pada ruas-ruas tersebut sangatlah rawan kemacetan. Hal ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan, karena masalah kemacetan akan memberikan dampak negatif, baik karena terjadinya pemborosan bahan bakar, dampak terhadap lingkungan karena terjadinya polusi udara dan polusi suara, hingga dampak negatif terhadap tingkat stress masyarakat.

Kemacetan adalah salah satu permasalahan klise yang dihadapi oleh seluruh kota metropolitan. Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perhubungan Kota Palembang telah berhasil mengidentifikasi 31 titik kemacetan utama. Adapun penyebabnya teridentifikasi dalam kelompok besar yaitu hambatan samping (parkir liar, genangan) dan kondisi jalan yang kurang baik (kapasitas tidak ideal, kondisi jalan berlubang).

## 3. Visi dan Misi



Sumber: Buku Perubahan RPJMD Kota Palembang Tahun 2018-2023

**Gambar 2**

### **Walikota dan Wakil Walikota Palembang**

Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023. Visi Walikota dan wakil walikota Palembang adalah “PALEMBANG EMAS DARUSSALAM 2023” yang dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Visi Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018-2023**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>ELOK</b>       | Kota Palembang memiliki lingkungan yang bersih, indah, hijau, tertata sehingga nyaman dan layak huni. Masyarakatnya ramah, santun, bersahabat, sehingga menarik untuk menjadi tempat tujuan melakukan berbagai aktivitas, baik ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, olahraga, dan investasi.  |
| <b>MADANI</b>     | Kota Palembang masyarakatnya menjunjung tinggi norma, nilai-nilai dan hukum, yang ditopang oleh penguasaan teknologi, beradab, beriman, berilmu, tertib dan patuh kepada peraturan yang berlaku, memiliki peradaban yang tinggi, mengedepankan kesetaraan, transparansi, demokratis dan berkeadilan sosial serta memiliki toleransi dalam pluralisme, partisipasi sosial yang luas dan supremasi hukum. |
| <b>AMAN</b>       | Kota Palembang kondisinya kondusif, masyarakatnya aman untuk melakukan berbagai aktivitas, tidak terjadi konflik sosial baik vertikal maupun horizontal dan para investor aman untuk berinvestasi serta aman untuk menyelenggarakan event nasional maupun internasional.  |
| <b>SEJAHTERA</b>  | Kota Palembang memiliki masyarakat yang mempunyai taraf hidup berkualitas dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan, taraf dan pola konsumsi serta sosial lainnya.   |
| <b>DARUSSALAM</b> | Kota Palembang menjadi kota yang aman, damai, tentram, makmur dan sejahtera serta adanya harmoni antara kehidupan manusia dan alam.   |

*Sumber: Buku Perubahan RPJMD Kota Palembang Tahun 2018-2023*

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada lima misi pembangunan Kota Palembang Periode 2018 -2023, yaitu:



Sumber: Buku Perubahan RPJMD Kota Palembang Tahun 2018-2023

**Gambar 3**  
**Misi Walikota dan Wakil Walikota Palembang**

#### 4. Issu Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang

##### a. Kedudukan Project Leader

Kedudukan project leader adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang yang tugasnya membantu Walikota menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Tugas ini menuntut tanggung jawabnya untuk mewujudkan misi pertama yaitu mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis teknologi dan informasi.

Dari kelima misi RPJMD Kota Palembang (Gambar. 3), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang secara khusus menunjang tercapainya misi 1, 2, dan 3 dengan sasaran sebagai berikut:

- Meratanya kebutuhan infrastruktur sebagai penopang pembangunan daerah.
- Terlaksananya tata kelola lingkungan perkotaan secara lestari dan berkelanjutan
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- Terlaksananya good governance practices dan reformasi birokrasi
- Meratanya sebaran hasil pembangunan
- Meningkatkan investasi daerah

#### b. Identifikasi dan Diskripsi Issu Strategis

Dalam rangka mengatasi masalah pokok daerah serta untuk mewujudkan kinerja misi pembangunan Kota Palembang di bidang infrastruktur, project leader dihadapkan pada beberapa issu atau masalah yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1) Kondisi saat ini:

- Timbulnya program prioritas yang sebelumnya tidak ada dalam perencanaan
- Kurangnya sumber daya manusia yang handal
- Dana pemeliharaan jalan yang terbatas.
- Sarana dan prasarana penunjang operasional belum lengkap
- Adanya asset yang belum dimanfaatkan secara optimal
- Kondisi jalan perkotaan banyak berlubang
- Kebutuhan transportasi yang terus meningkat

##### 2) Dampak

- Terhambatnya penyelenggaraan kegiatan prioritas.
- Tingkat human error menjadi lebih tinggi
- Pemeliharaan jalan tidak dapat dilaksanakan secara tuntas

- o Proses pelaksanaan kegiatan termasuk pemeliharaan jalan menjadi lebih lambat
- o Terjadinya kerugian atau kekurangan kapasitas dari kapasitas yang seharusnya
- o Tingginya tingkat kemacetan dan kriminalitas

### 3) Kondisi yang diharapkan

- o Proses penganggaran yang fleksibel terhadap suatu kegiatan
- o Mempunyai sumber daya manusia yang inovatif dan kompeten
- o Memiliki dana pemeliharaan jalan yang sesuai kebutuhan
- o Memiliki sarana dan prasarana penunjang operasional yang lengkap
- o Aset yang dimiliki dimanfaatkan secara optimal
- o Kondisi jalan perkotaan 100% mantap
- o Perpindahan barang dan orang yang aman dan nyaman.

### c. Tapis dan Analisis Isu Strategis

Dari permasalahan atau isu strategis yang ada, project leader menggunakan SWOT untuk menganalisis. *Strength* yang berarti kekuatan, *Weakness* yang berarti kelemahan, *Opportunities* yang berarti kesempatan, dan *Threats* yang berarti ancaman digunakan untuk melihat beberapa faktor yang hadir di sekitar masalah tersebut lalu memetakannya satu per satu. Dari pemetaan tersebut, project leader menemukan rencana yang tepat dan cara penyelesaian masalah yang dihadapi. Metode ini menekankan pada pentingnya peran faktor internal maupun faktor eksternal guna menyusun strategi perencanaan ide dan penyelesaian masalah secara efektif. Hasil pemetaan yang didapat, terlihat pada table 2.

**Tabel 2**  
**Hasil Analisis SWOT**

| <div style="text-align: center;">IFAS</div> <div style="text-align: center;">EFAS</div>  | <div style="text-align: center;"><u>Kekuatan (S)</u></div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Tersedianya SDM</u></li> <li>2. <u>Tersedianya sarana prasana</u></li> <li>3. <u>Tersedianya lahan</u></li> <li>4. <u>Tersedianya peraturan</u></li> </ol> | <div style="text-align: center;"><u>Kelemahan (W)</u></div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Anggaran pemeliharaan jalan terbatas</u></li> <li>2. <u>Jalan kota banyak yang berlubang</u></li> <li>3. <u>Aset tidak optimal</u></li> <li>4. <u>Tenaga ahli yang kurang</u></li> </ol> |
|--|--|---|
| <div style="text-align: center;"><u>Peluang (O)</u></div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Tersedianya pasar</u></li> <li>2. <u>Tersedianya bahan baku</u></li> <li>3. <u>Jumlah AMP terbatas</u></li> <li>4. <u>Timbulnya potensi pendapatan</u></li> </ol>   | <div style="text-align: center;"><u>Strategi SO:</u></div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Membentuk unit pengelolaan AMP yang mandiri</u></li> <li>2. <u>Bekerja sama dengan stakeholder</u></li> </ol>  | <div style="text-align: center;"><u>Strategi WO:</u></div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Menambah anggaran pemeliharaan jalan</u></li> <li>2. <u>Meningkatkan kemampuan SDM yang sudah ada dan menambah jumlah SDM</u></li> <li>3. <u>Mengoptimalkan fungsi AMP</u></li> </ol>     |
| <div style="text-align: center;"><u>Ancaman (T)</u></div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Timbulnya kemacetan terutama di sekitar AMP</u></li> <li>2. <u>Timbulnya kecelakaan kerja</u></li> <li>3. <u>Bertambahnya criminal</u></li> <li>4. <u>Biaya Operasional Kendaraan (BOK) tinggi</u></li> </ol> | <div style="text-align: center;"><u>Strategi ST:</u></div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Menambah kegiatan perbaikan dan pemeliharaan jalan</u></li> <li>2. <u>Mengembangkan sarana dan prasarana yang dimiliki</u></li> </ol>                      | <div style="text-align: center;"><u>Strategi WT:</u></div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Melaksanakan sosialisasi ke stakeholder</u></li> <li>2. <u>Melakukan pengawasan dan monitoring kondisi jalan</u></li> <li>3. <u>Melakukan kerja sama dengan stakeholder</u></li> </ol>    |

5. Inovasi

Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan dan didapat strategi- strategi yang akan dilakukan maka inovasi yang project leader tawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada yaitu **PENGELOLAAN ASPHALT MIXING PLANT (AMP) DENGAN SKEMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)**. Sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD, dinyatakan bahwa BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Keunggulan bila AMP dikelola dengan sistim BLUD:

- Keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan masyarakat
- Praktek bisnis yang sehat
- Penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing
- Bentuk fleksibilitas yang akan dimiliki oleh AMP apabila berbentuk BLUD yaitu:
  - a. Pengelolaan Pendapatan.
    - Pendapatan pada dasarnya disetorkan ke rekening kas umum daerah tetapi pendapatan pada BLUD akan masuk ke rekening kas BLUD, dikelola dan dapat dimanfaatkan sepenuhnya.
  - b. Pengelolaan Belanja.
    - Pengelolaan belanja fleksibilitasnya merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara difinitif. Fleksibilitas tersebut dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari
    - pendapatan BLUD. Ambang batas pada RBA dan DPA merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui ambang batas pun belanja dapat direalisasikan dengan terlebih dahulu emendapat persetujuan kepala daerah.
  - c. Pengadaan barang dan atau jasa BLUD.
    - Pada pasal 77 Permendagri No. 79 Tahun 2018 menyatakan bahwa pengadaan barang dan atau jasa (PBJ) pada BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD, diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundangan mengenai PBJ pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai PBJ yang berasal dari pendapatan BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

d. Pengelolaan utang piutang.

- o Pengelolaan utang piutang diatur dalam pasal 84 sampai dengan pasal 88 Permendagri No. 79 Tahun 2018. BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang/jasa atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD. Penagihan piutang dilakukan ketika piutang telah jatuh tempo dan dilakukan dengan administrasi penagihan yang baik. Piutang yang tak tertagih dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat. BLUD juga dapat melakukan utang atau pinjaman jangka pendek dan jangka panjang

e. Tarif BLUD.

- o BLUD mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat dalam bentuk besaran tarif atau pola tarif. Pemimpin BLUD menyusun tarif layanan dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.

f. Pengelolaan sumber daya manusia (SDM).

- o SDM BLUD terdiri dari pejabat pengelola dan pegawai. Pejabat pengelola bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam memberi pelayanan. Pegawai bertugas menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD. Pejabat pengelola terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.

g. Kerjasama.

- o BLUD dapat melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Prinsip kerjasama BLUD adalah efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan baik secara finansial maupun non finansial.

#### h. Investasi.

- o BLUD dapat melakukan investasi jangka pendek yaitu investasi yang dapat segera dicairkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi tersebut dapat dilakukan sepanjang memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan masyarakat.
- o Bentuk investasi jangka pendek dapat berupa deposito pada bank dengan jangka waktu 3 sampai 12 bulan dan surat berharga.

#### i. Remunerasi.

- o SDM BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme yang telah dilakukan. Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan uang pensiun.

#### j. SiLPA/defisit.

- o SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 tahun anggaran. SiLPA dapat
- o digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan melalui mekanisme APBD. Defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dan belanja BLUD.


## 6. Diagnosa Organisasi

### 1. Kondisi Umum Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- a. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang. Dimana dalam perda tersebut dinyatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.

## b) Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Palembang menyatakan bahwa DPUPR merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:



**Gambar 4**  
**Struktur Organisasi Dinas PUPR**

## c) Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang berjumlah 161 orang pegawai negeri sipil, 172 orang non PNSD, dan 50 orang tenaga kerja sukarela. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang berdasarkan pendidikan formal, pangkat/golongan, eselon, dan pendidikan jabatan struktural, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, Menurut Tingkat Pendidikan**

| No            | Sub SKPD                                    | Jml        | Tingkat Pendidikan |          |           |          |           |           |
|---------------|---|------------|--------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
|               |   |            | SD                 | SLTP     | SLTA      | D3       | S1        | S2        |
| 1             | Kepala Dinas                                | 1          | -                  | -        | -         | -        | -         | 1         |
| 2             | Bidang Sekretariat                          | 19         | -                  | -        | 3         | -        | 9         | 7         |
| 3             | Bidang Bina Marga                           | 32         | -                  | -        | 5         | 1        | 16        | 10        |
| 4             | Bidang Pembinaan Teknis dan Jasa Konstruksi | 14         | -                  | -        | -         | 1        | 7         | 6         |
| 5             | Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Limbah  | 23         | -                  | -        | 1         | 2        | 10        | 10        |
| 6             | Bidang Sarana dan Prasarana                 | 10         | -                  | -        | 1         | -        | 5         | 4         |
| 7             | Bidang Penataan Ruang                       | 18         | -                  | 1        | 2         | 1        | 7         | 7         |
| 8             | Bidang Tata Bangunan                        | 23         | 1                  | -        | 5         | -        | 14        | 3         |
| 9             | Unit Pelaksana Teknis                       | 21         | -                  | 1        | 4         | -        | 6         | 10        |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>161</b> | <b>1</b>           | <b>2</b> | <b>21</b> | <b>5</b> | <b>74</b> | <b>58</b> |

Sumber: Bidang Kepegawaian DPUPR


**Tabel 4**  
**Jumlah Pegawai Non PNS Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang menurut Tingkat Pendidikan Formal**

| No            | Sub SKPD                                    | Jml        | Tingkat Pendidikan |          |           |           |           |          |
|---------------|---|------------|--------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|               |   |            | SD                 | SLTP     | SLTA      | D3        | S1        | S2       |
| 1             | Bidang Sekretariat                          | 30         | -                  | -        | 15        | 4         | 11        | -        |
| 2             | Bidang Bina Marga                           | 30         | -                  | -        | 11        | 2         | 17        | -        |
| 3             | Bidang Pembinaan Teknis dan Jasa Konstruksi | 11         | -                  | -        | 5         | 1         | 5         | -        |
| 4             | Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Limbah  | 23         | -                  | -        | 12        | 3         | 8         | -        |
| 5             | Bidang Sarana dan Prasarana                 | 18         | -                  | -        | 8         | 1         | 9         | -        |
| 6             | Bidang Penataan Ruang                       | 25         | -                  | -        | 15        | 2         | 8         | -        |
| 7             | Bidang Tata Bangunan                        | 27         | -                  | -        | 8         | 4         | 15        | -        |
| 8             | Unit Pelaksana Teknis                       | 8          | -                  | -        | 5         | -         | 3         | -        |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>172</b> | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>79</b> | <b>17</b> | <b>76</b> | <b>-</b> |

## B. Penelitian Kepustakaan

Untuk menjamin keaslian / originalitas dan menghindari terjadinya duplikasi proyek perubahan, maka telah dilakukan penelitian kepustakaan di perpustakaan dan beberapa sumber pustaka lainnya, dan hasilnya tidak ditemukan judul dimaksud dalam perumusan proyek perubahan dari lembaga manapun.

## C. Alur Pemikiran



Gambar 5  
Alur Pemikiran

## BAB II

### IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

#### Tujuan dan Manfaat Proyek Perubahan

Capaian kinerja untuk jangka pendek adalah Pengundangan Peraturan Walikota Tentang Pembentukan UPT BLUD.

#### A. Tujuan

1. Capaian Kinerja Jangka Pendek (2 bulan)

Terundangnya Peraturan Walikota tentang Unit Kerja Pelaksana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Asphalt Mixing Plant (AMP).

2. Capaian Kinerja Jangka Menengah (6 bulan sampai dengan 1 tahun)

Terbentuknya BLUD yang mandiri dan profesional.

3. Capaian Kinerja Jangka Panjang (1 sampai 2 tahun)

Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) serta melakukan strategi marketing yang efektif.

#### B. Manfaat Proyek Perubahan

Proyek perubahan ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Bagi Pemerintah, aksi proyek perubahan ini dapat menjadi salah satu acuan bagi OPD lain dalam membentuk BLUD. Selain itu, dengan proyek perubahan ini kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dapat mempergunakan aspal hasil produksi sendiri.

2. Bagi Dunia Akademik, adanya referensi untuk pembelajaran, pengembangan kurikulum, bahan penelitian dan sebagai referensi untuk kerja sama pengembangan lembaga ekonomi di lingkungan pendidikan. Bagi Media, adanya materi pemberitaan serta materi/konten/informasi positif dari media kepada masyarakat.
3. Bagi Masyarakat, dapat menjadi salah satu alternatif dalam mencukupi pemenuhan kebutuhan aspal.

### C. Output dan Outcome

Output dari proyek perubahan ini adalah:

1. Pada jangka pendek, output dari proyek perubahan ini adalah Pengundangan Peraturan Walikota Tentang Pembentukan UPT BLUD
2. Pada jangka menengah, output dari proyek perubahan ini adalah pelaksanaan sosialisasi kepada stakeholder.
3. Output pada jangka panjang adalah BLUD yang berjalan secara mandiri dan professional.
4. Outcome dari proyek perubahan ini adalah terpecahnya masalah atau isu strategis dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis teknologi dan informasi.

### D. Tahapan Perubahan Rencana Proyek Perubahan

Untuk mewujudkan proyek perubahan, project leader melakukan tahapan kegiatan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Pada jangka pendek (2 bulan), rencana kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan sebagaimana tercantum pada tabel 5.

Untuk rencana kegiatan pada tahapan jangka menengah (selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun) dapat dilihat pada tabel 6. Untuk rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahap jangka panjang (selama 1 sampai dengan 2 tahun), dapat dilihat pada tabel 7.

**Tabel 5.**  
**Aksi Proyek Perubahan Jangka Pendek**

| NO | KEGIATAN   | TAHAPAN PELAKSANAAN  | WAKTU (HARI)   | RISIKO  | MITIGASI RISIKO   |
|----|--|--|--|---|---|
| 1  | Menghadap mentor: melaporkan rencana materi proyek perubah   |  | 22 September 2022                                    |   |   |
| 2  | Membentuk Tim Efektif:                                       | Rapat internal untuk menyusun tim internal dan eksternal   | Minggu terakhir September s/d Minggu pertama Oktober | Sulit untuk bertatap muka langsung            | Membuat jadwal, zoom, menyediakan sarana dan prasarana                                |
|    |  | Konsultasi ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah tentang draft SK Tim Internal dan Eksternal  |  |   |   |
|    |  | Menaikkan draft SK untuk di paraf oleh Asisten Administrasi, Sekretaris Daerah dan Wakil Walikota serta ditandatangani oleh Walikota |  |   |   |
| 3  | Rapat Tim Internal dan Eksternal                             | Melaksanakan rapat Menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam proses bersamaan pembentukan BLUD & Jadwal                     | Minggu ke 1 Oktober                                  | Membutuhkan biaya dan waktu yang lebih banyak | Melaksanakan rapat dengan zoom  |
| 4  | Pembelajaran dan Konsultasi Tim                              | Kunjungan studi tiru dan konsultasi ke Pemda yang AMP nya telah berbentuk BLUD   | Minggu ke 1 s/d ke 3 Oktober                         | Membutuhkan biaya dan waktu yang lebih banyak | Membuat jadwal, zoom, menyediakan sarana dan prasarana, mengunjungi web pihak terkait |
|    |  | Kunjungan Konsultasi ke Jakarta Manajemen Asset Centre   |  |   |   |
|    |  | Konsultasi ke Direktorat BLUD Kementerian Dalam Negeri   |  |   |   |
|    |  | Konsultasi ke BPKP Provinsi Sumatera Selatan   |  |   |   |
| 5  | Pengundangan Peraturan Walikota tentang Pembentukan UPT BLUD | Rapat tim untuk menyusun Perwali   | Minggu ke 1 s/d 04 November                          | Sulit untuk bertatap muka langsung            | Membuat jadwal, zoom, menyediakan sarana dan prasarana                                |
|    |  | Konsultasi ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah tentang draft Perwali  |  |   |   |
|    |  | Konsultasi dengan stakeholder terkait  |  |   |   |

**Tabel 6.**  
**Rencana Aksi Proyek Perubahan Jangka Menengah**

| NO | KEGIATAN   | TAHAPAN PELAKSANAAN                                    | WAKTU                               | RISIKO  | MITIGASI RISIKO  |
|----|--|--|-------------------------------------|---|--|
| 1  | Sosialisasi Keberadaan BLUD ke OPD di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Balai Besar Jalan Nasional Kementerian PU, asosiasi-asosiasi pengembang perumahan serta asosiasi pelaksana konstruksi | Pembentukan panitia pelaksana sosialisai               | Januari sampai dengan Desember 2023 | Membutuhkan biaya dan waktu yang lebih banyak. Sulit untuk bertatap muka langsung | Membuat jadwal, zoom, menyediakan sarana dan prasarana                                 |
|    |  | Persiapan pelaksanaan oleh panitia                     |                                     |   |  |
|    |  | Pelaksanaan sosialisasi                                |                                     |   |  |
|    |  | Laporan pelaksanaan sosialisasi                        |                                     |   |  |
| 2  | Peningkatan kompetensi SDM pengelola AMP baik bagian administrasi maupun teknis  | Menyertakan pengelola dalam studi tiru, bimtek terkait | Januari sampai dengan Desember 2023 | Membutuhkan biaya dan waktu yang lebih banyak. Sulit untuk bertatap muka langsung | Menambah anggaran untuk peningkatan kompetensi, mencari bimtek atau sosialisasi online |

**Tabel 7.**  
**Rencana Aksi Proyek Perubahan Jangka Panjang**

| NO | KEGIATAN  | TAHAPAN PELAKSANAAN   | WAKTU                       | RISIKO                                 | MITIGASI RISIKO  |
|----|---|---|-----------------------------|--|--|
| 1  | Mengelola AMP dengan skema BLUD dan menjadikannya mandiri dan profesional                             | Pelaksanaan penganggaran, pengadaan barang, optimalisasi produksi, laporan sesuai aturan yang berlaku | Januari 2024- Desember 2024 | Komitmen Anggaran tidak sesuai rencana | Kerjasama dengan mitra kerja   |
| 2  | Peningkatan kompetensi SDM pengelola AMP baik bagian administrasi maupun teknis                       | Menyertakan pengelola dalam studi tiru dan bimtek terkait   | Januari 2024- Desember 2024 | Materi dan Modul diklat tidak tersedia | Bekerja sama dengan Balai Pendidikan/Pelatihan atau Perguruan Tinggi |
| 3  | Melakukan sosialisasi dan advertising tentang keberadaan BLUD AMP milik PUPR terutama di media sosial | Membentuk tim advertising di dalam tim teknis   | Januari 2024- Desember 2024 | Butuh biaya untuk promosi/ sosialisasi | Menyediakan anggaran khusus Diklat                                   |


## E. Rencana Strategi Marketing

Kemudian perlu diketahui pula di dalam proyek ini yang terlibat baik secara aktif maupun tidak, yang memiliki pengaruh tetapi tidak memiliki kekuatan dan perlu juga dipetakan kembali dalam diagram stakeholders berikut ini.

### A. Identifikasi Sumber Daya Manusia Dan Stakeholders

#### 1. Pembentukan Tim Efektif

Untuk melaksanakan proyek perubahan, Project Leader dibantu oleh tim efektif. Tim efektif ini dibentuk untuk melaksanakan proyek perubahan supaya tugas-tugas yang bersifat kompleks dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Susunan tim efektif dalam rancangan proyek perubahan ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 6**  
**Susunan Tim Efektif Dalam Rancangan Proyek Perubahan**

**Tabel 7**  
**Susunan Tim Efektif Dalam Rancangan Proyek Perubahan**

| PERAN                                      | URAIAN   |
|--|--|
| 1. Mentor adalah Sekda Kota Palembang      | Memberikan bimbingan, arahan, dukungan dan persetujuan, serta membantu menyelesaikan hambatan pelaksanaan proyek perubahan ini.  |
| 2. Coach adalah Widyaiswara Utama          | Memberikan pembimbingan, arahan, dan petunjuk serta motivasi kepada <i>Project Leader</i> dalam menyusun rancangan proyek perubahan.   |
| 3. Project Leader adalah Kepala Dinas PUPR | Memimpin proyek perubahan;<br>Mengarahkan tim efektif dalam proses pelaksanaan proyek perubahan;<br>Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait;<br>Memastikan pentahapan berjalan dengan baik sesuai target capaian.   |
| 4. Tim Efektif                             | Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dukung, dan pengarsipan;<br>Dokumentasi dan pelaporan;<br>Memfasilitasi semua kegiatan yang ada;<br>Membuat pedoman dan panduan kegiatan;<br>Melakukan komunikasi dengan <i>stakeholders</i> , Lembaga mitra dan para pihak yang mendukung pelaksanaan proyek perubahan;<br>Mengidentifikasi peran masing-masing <i>Stakeholders</i> .   |
| 5. Tim Teknis                              | Mengkoordinir hasil kegiatan dari semua pihak;<br>Pencarian informasi, pelayanan aspirasi, penyelesaian masalah.<br>Mengumpulkan dokumen, informasi dan bahan publikasi sebagai materi diseminasi;<br>Menyebarkan informasi dan publikasi melalui berbagai media yang ada<br>Memastikan informasi sampai ke lini sektor<br>Menyiapkan dan menyajikan data<br>Monitoring pelaksanaan tahapan<br>Melakukan evaluasi pelaksanaan setiap tahapan |

## 2. Identifikasi Stakeholder

Identifikasi *stakeholder* diperlukan dalam rangka memetakan dukungan terhadap keberhasilan proyek perubahan. Dalam pemetaan *stakeholders* dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

- *Promoters*, memiliki kepentingan besar terhadap proyek perubahan dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil (atau menggelincirkannya). Promoters dengan (High Influence/High Interest), kita memperlakukan mereka dengan respek karena dukungannya, jika positif maka perlu diperkuat dan dilibatkan dalam pekerjaan yang akan dinikmatinya, jika gagasannya tidak jalan, yakinkan bahwa mereka tahu mengapa, dan mencoba alternative yang lebih baik, serta melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan.
- *Defenders*, memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi proyek perubahan. Defender dengan (High Influence/ Low Interest), stakeholders ini bisa sangat membantu jika dapat diyakinkan akan pentingnya proyek perubahan, bagi kepentingan mereka sendiri atau untuk kebaikan yang lebih besar, mereka perlu didekati dan diberi informasi, setiap kali perlu dilakukan kontak dengan mereka, tunjukkan bagaimana proyek perubahan memiliki efek positif terhadap isu yang menjadi perhatiannya
- *Latents*, tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam proyek perubahan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi proyek perubahan jika mereka menjadi tertarik. Defenders, dengan memiliki (Low Influence / High Interest), stakeholders katagori ini bisa sangat membantu jika mereka tetap mendapat informasi, beri informasi apapun, melalui training, mentoring, dan/atau dukungan yang diperlukan agar mereka tetap terlibat.
- *Apathetics*, kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya proyek perubahan. Apathetics, stakeholders yang masuk kategori ini (Low Influence / Low Interest), mereka tidak peduli terhadap proyek perubahan karena menjadi stakeholders secara kebetulan, sebaiknya tidak mengganggu mereka, walaupun bisa tetap diberi informasi, menjaga semangat mereka dengan memuji, merayakan, apresiasi kecil, dan secara terus menerus mengingatkan pencapaian proyek perubahan.

**Tabel 8**  
**Identifikasi Stakeholders**

| <b>PROMOTOR</b>                                       | <b>DEFENDERS</b>   | <b>LATENS</b>                | <b>APATHETICS</b>                     |
|---|--|------------------------------|---------------------------------------|
| Walikota<br>Wakil<br>Walikota<br>Sekretaris<br>Daerah | Tim Efektif<br>Tim Teknis<br>BPKAD<br>Sekretariat Daerah | KODIM<br>POLRESTABES<br>DPRD | Organisasi<br>kemasyarakatan<br>Media |
| <b>Jumlah: 3</b>                                      | <b>Jumlah: 4</b>   | <b>Jumlah: 3</b>             | <b>Jumlah: 2</b>                      |

### **B. Analisis Pengaruh Stakeholders**

Setelah dilakukan pemetaan, lalu dilakukan analisis pengaruh dan kepentingan stakeholders. Pembagian stakeholders ini didasarkan pada 2 (dua) hal yaitu tingkat pengaruh (influence) dan tingkat kepentingan (interest) terhadap proyek perubahan yang akan dilakukan.

Pembagian tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Positif (+) : stakeholders memberikan dukungan
2. Negatif (-) : stakeholders tidak memberi dukungan atau menentang
3. Netral (+/-) : stakeholders netral, tidak memberikan dukungan dan tidak menentang

Berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan terhadap proyek perubahan ini, maka selanjutnya akan diketahui kelompok stakeholders berdasarkan besarnya pengaruh dan kepentingan terhadap proyek perubahan, dikategorikan dalam kelompok :

- Promoters, memiliki kepentingan besar terhadap proyek perubahan dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil (atau menggelincirkannya).

Promoters dengan (High Influence/High Interest), kita memperlakukan mereka dengan respek karena dukungannya, jika positif maka perlu diperkuat dan dilibatkan dalam pekerjaan yang akan dinikmatinya, jika gagasannya tidak jalan, yakinkan bahwa mereka tahu mengapa, dan mencoba alternative yang lebih baik, serta melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan.

- Defenders, memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi proyek perubahan.

Defender dengan (High Influence/ Low Interest), stakeholders ini bisa sangat membantu jika dapat diyakinkan akan pentingnya proyek perubahan, bagi kepentingan mereka sendiri atau untuk kebaikan yang lebih besar, mereka perlu didekati dan diberi informasi, setiap kali perlu dilakukan kontak dengan mereka, tunjukkan bagaimana proyek perubahan memiliki efek positif terhadap isu yang menjadi perhatiannya

- Latents, tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam proyek perubahan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi proyek perubahan jika mereka menjadi tertarik.

Latens dengan memiliki (Low Influence / High Interest), stakeholders katagori ini bisa sangat membantu jika mereka tetap mendapat informasi, beri informasi apapun, melalui training, mentoring, dan/atau dukungan yang diperlukan agar mereka tetap terlibat.

- Apathetics, kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya proyek perubahan.

Apathetics, stakeholders yang masuk kategori ini (Low Influence / Low Interest), mereka tidak peduli terhadap proyek perubahan karena menjadi stakeholders secara kebetulan, sebaiknya tidak mengganggu mereka, walaupun bisa tetap diberi informasi, menjaga semangat mereka dengan memuji, merayakan, apresiasi kecil, dan secara terus menerus mengingatkan pencapaian proyek perubahan.

Berdasarkan kategori tersebut maka klasifikasi stakeholders analisis stakeholders dilakukan dengan menggunakan matriks/kuadran kelompok stakeholders berdasarkan tingkat pengaruh (Influence) dan kepentingannya (Interest) adalah sebagai berikut :

### Stakeholder Dalam Proyek Perubahan

#### MILESTONE STAKEHOLDER



**Gambar 7**  
**Diagram Stakeholders**

### C.Strategi Mobilisasi *Stakeholders*

Untuk mendukung pelaksanaan proyek perubahan perlu adanya upaya menggerakkan *stakeholder* di masing-masing kuadran melalui teknik sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Kuadran Strategi Mobilisasi *Stakeholders***

| NO. | KUADRAN          | UPAYA YANG DILAKUKAN  |
|-----|------------------|---|
| 1.  | <i>Promoters</i> | a.Meyakinkan bahwa proyek perubahan memang sangat dibutuhkan;<br>b.Memanfaatkan dukungan untuk melaksanakan seluruh tahapan proyek perubahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan;<br>c.Melakukan konsultasi dan meminta arahan kebijakan pada setiap tahapan proyek perubahan;<br>d.Selalu berkoordinasi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan;<br>e.Meminta bantuan dalam menyelesaikan persoalan, kendala dan hambatan yang terjadi. |
| 2.  | Latents          | a.Melakukan komunikasi efektif untuk meyakinkan manfaat dari proyek perubahan ini;<br>b.Melakukan pendekatan dan koordinasi agar dapat terlibat dalam proses kegiatan;<br>c.Memberikan informasi secara kontinyu tentang proyek perubahan yang akan dilakukan.  |
| 3.  | Defenders        | a.Memberikan informasi secara kontinyu tentang proyek perubahan yang akan dilakukan;<br>b.Melakukan pendekatan dan koordinasi agar dapat terlibat dalam proses kegiatan;<br>c.Melakukan komunikasi dan interaksi dalam pelaksanaan proyek perubahan.  |
| 4.  | Apathetics       | a.Memberikan pemahaman akan arti penting dan manfaat proyek perubahan;<br>b.Melakukan koordinasi dan memberikan informasi tentang pelaksanaan proyek perubahan dan hasilnya;<br>c.Memberikan motivasi agar ikut berkontribusi terhadap kegiatan proyek perubahan.   |

## F. Identifikasi Potensi Kendala/Masalah Dan Rencana Solusinya

Dalam menjalankan milestone dan pentahapan, terdapat beberapa potensi kendala yang akan menghambat kelancaran atau keberhasilan pencapaian target dan tujuan proyek perubahan antara lain :

- 1.. Waktu yang cukup pendek untuk menggerakkan banyak lini/sector;
- 2.. Potensi revisi anggaran dan kurangnya sumber daya aparatur yang memadai.

Potensi kendala perlu diantisipasi agar keberhasilan pencapaian tujuan proyek perubahan sesuai target waktu yang ditetapkan, antara lain :

1. Mematuhi dan mentaati *timeline* yang sudah disusun dalam agenda;
2. Melakukan mitigasi awal agar mengurangi resiko kegagalan pada *project* yang ada dan sedang dijalankan;
3. Memastikan komunikasi secara intensif terus berjalan dan menjamin ketersediaan anggaran serta sumberdaya aparatur yang memadai.

Perlu disiapkan juga beberapa strategi untuk mengatasi kendala atau masalah dalam mengaplikasikan rancangan proyek perubahan ini antara lain adalah:

1. Mensinergikan jejaring
2. Menyusun *business process* untuk mensukseskan *project* ini perlu adanya dukungan dari para *stakeholders* baik pemerintah maupun non pemerintah yang dapat berkontribusi aktif dalam *project* ini
3. Menjaga komitmen untuk *project* ini berjalan lancar dan fokus

## G. Faktor Kunci Keberhasilan

### 1. Ukuran Keberhasilan

Ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan proyek perubahan meliputi:

1. Adanya komitmen bersama dan partisipasi aktif untuk melaksanakan rancangan proyek perubahan dengan stakeholders.
2. Disahkannya Peraturan Walikota Palembang Tentang BLUD
3. Terlaksananya sosialisasi BLUD sesuai jadwal
4. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki sebagai pengelola BLUD
5. Berjalannya BLUD secara mandiri dan professional

## 2. Faktor Keberhasilan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan project perubahan ini adalah:

- a. Tim efektif yang solid
- b. Kompetensi sumberdaya manusia pengelola BLUD
- c. Tersedianya sarana prasarana.
- d. Tersedianya anggaran
- e. Hubungan dengan stakeholder

## H. Pelaksanaan Capaian Kinerja Jangka Pendek

untuk mencapai implementasi proyek perubahan jangka pendek, dilakukan beberapa kegiatan dimulai dari pembentukan tim efektif sampai dengan pengundangan peraturan walikota sebagaimana kegiatan pada lampiran laporan ini (halaman 29 sampai dengan halaman 76).

# LAMPIRAN : IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN JANGKA PENDEK



SENIN, 3 OKTOBER 2022

## RAPAT PEMBAHASAN PENYERAGAMAN PERSEPSI DAN PENGUATAN KOMITMEN TERHADAP PEMBENTUKAN BLUD

### PELAKSAAAN RAPAT

Rapat pembahasan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang (project leader) dengan peserta rapat, yaitu Sekretaris Dinas PUPR, Kepala Bidang DPUPR, Jafung DPUPR, BPKAD, Bagian Hukum, Bagian Ortala, Bagian Perekonomian serta tim teknis.

### PEMBAHASAN RAPAT

Rapat membahas hal-hal sebagai berikut, diantaranya:

1. Pembahasan perihal dasar dalam pembentukan BLUD, yaitu Permendagri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, alasan yang melatar belakangi serta tujuan penyelenggaraan BLUD bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Palembang;
2. Pembahasan perihal gambaran umum penyelenggaraan pengelolaan Asphalt Mixing Plant dengan kondisi saat ini serta Asphalt Mixing Plant dengan skema BLUD;
3. Peserta rapat berkomitmen untuk membentuk UPT Kecamatan Alang-Alang Lebar yang ada pada saat ini sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas yang nantinya akan mengelola AMP dengan skema BLUD melalui Pengundangan Peraturan Walikota.



# UNDANGAN RAPAT

3 Oktober 2022



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Slamet Riady No. 213 Kel. Lawang Kidul Kec. Ilir Timur II  
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Telp. (0711) 710033 - 710305  
Fax. (0711) 710033 Website : www.dpupr.palembang.go.id

Nomor : 660 / 2015 / DPUPR-SU/IX/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **UNDANGAN**

Palembang, 30 September 2022

Kepada Yth.  
**DAFTAR TERLAMPIR**

di-  
Palembang

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Proyek Perubahan tentang pembentukan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) di Dinas PU dan Penataan Ruang sebagai project leadernya Kepala Dinas, maka kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir pada :

Hari / Tanggal : Senin / 3 Oktober 2022

Pukul : 13.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jl. Slamet Riady No. 213 Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang

Acara : Penyamaan Persepsi dan Penguatan Komitmen tentang Pembentukan BLUD

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang  
Kota Palembang



**Ir. H. Akhmad Bastari, ST., M.T., IPM., ASEAN Eng.**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19700926 199703 1 006

Tembusan:

1. Yth. Walikota Palembang
2. Yth. Inspektur Kota Palembang
3. Yth. Kepala Bappeda Kota Palembang
4. Yth. Kepala BPKAD Kota Palembang

# DAFTAR HADIR

## PESERTA RAPAT

3 Oktober 2022

### DAFTAR HADIR

Rapat : Penyesuaian Persepsi dan Penguatan Komitmen  
 Hari : Senin

| NO | NAMA                          | JABATAN               | PARAF |
|----|-------------------------------|-----------------------|-------|
| 1  | Akhmad Bastari                | KADIS PUPR Kota Pj    |       |
| 2  | NURMALA SARI, S.STP., M.Si    | KABAG OKTALA SETDA    |       |
| 3  | FALSAH R                      | Sek PUPR              |       |
| 4  | Siti MELIANA DILANTA, ST., MT | KABID JACA Konstruksi |       |
| 5  | A. NAFAN                      | KABID JACA            |       |
| 6  | NYIMAS DEWIE H. INDAH         | JAFUNG DPUPR          |       |
| 7  | Ir. Yudha F., ST, MT, IPM     | KABID PUPR            |       |
| 8  | RA. Marlina                   | KABID SDAIL           |       |
| 9  | Silpa Prajawati               | DPUPR                 |       |
| 10 | Kahmi F                       | PUPR                  |       |
| 11 | Joni Marsan                   | Bag. organisasi       |       |
| 12 | Alex Saputra                  | BPKAD                 |       |
| 13 | Toni d.p.                     | Bag. Organisasi       |       |
| 14 | Eni Amalia                    | DAMK                  |       |
| 15 | Yusianti Hapsari              | Bag. Perencanaan      |       |
| 16 | R. Heryo Pomulyo              | Binommyz              |       |
| 17 | Rudiansyah                    | Bag. Hukum            |       |
| 18 | Ajung Nugraha                 | PUPR                  |       |
| 19 |                               |                       |       |
| 20 |                               |                       |       |
| 21 |                               |                       |       |
| 22 |                               |                       |       |
| 23 |                               |                       |       |
| 24 |                               |                       |       |
| 25 |                               |                       |       |
| 26 |                               |                       |       |
| 27 |                               |                       |       |
| 28 |                               |                       |       |
| 29 |                               |                       |       |
| 30 |                               |                       |       |

Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang  
 Kota Palembang

Ir. H. Akhmad Bastari, ST., MT., IPM, ASEAN Eng.  
 Nip. 197009261997031006

# NOTULEN RAPAT

3 Oktober 2022

## NOTULEN

RAPAT : PENYAMAAN PERSEPSI DAN PENGUATAN KOMITMEN  
TENTANG BADAN LAYANAN USAHA DAERAH (BLUD)  
HARI/TANGGAL : SENIN / 3 OKTOBER 2022  
PESERTA : KEPALA DINAS PU DAN PENATAAN RUANG, SEKRETARIS  
DINAS, PARA KABID, KABID ANGGARANG BPKAD KABAG  
ORTALA SETDA KOTA, KABAG HUKUM SETDA KOTA,  
KABAG PEREKONOMIAN.


HASIL RAPAT :

1. Organisasi Badan layanan umum daerah (BLUD) adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas /Badan Daerah (Permendagri 79/2018)
2. BLUD dapat dibentuk dengan memperluas tugas pokok dan fungsi Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Palembang.
3. BLUD adalah unit kerja yang usahanya tidak untuk mendapat profit (BLUD no for profit)
4. BLUD bersifat korporatisasi bukan privatisasi.
5. Pembentukan BLUD harus memenuhi syarat substantif, teknis dan administratif (Permendagri 79/2018).
6. Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Palembang merupakan SKPD yang bersifat operasional dalam penyelenggaraan pelayanan umum yang menghasilkan barang/jasa publik.
7. Hasil produksi AMP dapat digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan penyediaan jalan yang mantap. Hasil produksinya dapat digunakan oleh Dinas PUPR sendiri maupun kebutuhan dinas di lingkungan pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun lingkungan permukiman/ perumahan masyarakat.
8. Sistem BLUD yang akan diterapkan pada UPT Kecamatan Alang Alang Lebar sebagai pengelola AMP akan dapat memproduksi aspal dengan tarif yang rendah (di bawah harga pasar) karena besaran tarif tidak memperhitungkan profit sedangkan pada usaha swasta tarif atau harga jual menambah profit. Jadi besaran tarif merupakan sebagian biaya produksi ditambah subsidi (gaji pegawai, sewa lahan )dan pajak.
9. Besaran tarif ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
10. Peserta rapat berkomitmen untuk membentuk UPT Kecamatan Alang Alang Lebar sebagai unit pelaksana teknis dinas untuk mengelola AMP dengan skema BLUD melalui pengundangan Peraturan Walikota.

Mengetahui,  
Project Leader

  
Ir. H. AKHMAD BASTARI, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197009261997031006

Palembang, 3 Oktober 2022  
Notulis

  
Silpa Prajawati, SE., MT., Ak  
Pembina  
NIP. 197307281997032002



# MENTORING PROYEK PERUBAHAN

**Senin, 3 Oktober 2022**



Pada Hari Senin 3 Oktober 2022 Pukul 10.30 WIB, telah dilakukan kegiatan bimbingan bersama Mentor Proyek Perubahan dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.

Pada Bimbingan ini, mentor telah menyetujui materi Proyek Perubahan serta menandatangani lembar komitmen.





# PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

## SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Jalan Merdeka Nomor 1  
Telepon 352695 / 312577 (Fax : 0711-372384)  
PALEMBANG

### SURAT PERNYATAAN KOMITMEN MENTOR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Ratu Dewa, M.Si.  
NIP : 196907071993031005  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)  
Jabatan : Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palembang

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk menjadi Mentor dari peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Kementerian Dalam Negeri, yaitu :

Nama : Ir. H. Akhmad Batari, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.  
NIP : 197009261997031006  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Palembang

Selanjutnya akan memberikan dukungan dan bimbingan langsung kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dimaksud selama menyusun hingga mengimplementasikan Proyek Perubahan.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 30 September 2022

Drs. Ratu Dewa, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196907071993031005

## DIAGNOSTIC READING

| NO | MASALAH   | PENYEBAB MASALAH   | SOLUSI ADAPTIF  | AREA PP   | JUDUL  |
|----|---|--|---|---|--|
| 1  | Timbulnya program prioritas yang sebelumnya tidak ada dalam perencanaan | Munculnya kebutuhan kota yang terjadi karena permintaan yang bersifat mendesak atau top down | Kebijakan yang lebih fleksibel dengan tetap pada koridor yang berlaku | Pengundangan Peraturan Walikota Palembang tentang UPTD yang mengelola Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) | PENGELOLAAN ASPHALT MIXING PLANT (AMP) DENGAN SKEMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) |
| 2  | Kurangnya sumber daya manusia yang handal                               | SDM kurang motivasi dan tidak menambah kompetensi diri                                       | Meningkatkan kompetensi dan menambah jumlah SDM                       |   |  |
| 3  | Dana pemeliharaan jalan yang terbatas                                   | Data jalan rusak yang belum akurat   | Menambah dana untuk pemeliharaan jalan                                |   |  |
| 4  | Sarana dan prasarana penunjang operasional belum lengkap                | Kecilnya tambahan jumlah maupun jenis sarana dan prasarana                                   | Mengembangkan dan menambah sarana prasana                             |   |  |
| 5  | Adanya asset yang belum dimanfaatkan secara optimal                     | Kurangnya dana untuk operasional   | Optimalisasi aset   |   |  |
| 6  | Kondisi jalan perkotaan banyak berlubang                                | Banyaknya genangan, kemacetan  | Meningkatkan perbaikan dan pemeliharaan jalan                         |   |  |
| 7  | Kebutuhan transportasi yang terus meningkat                             | Meningkatnya arus dan volume lalu lintas   | Melakukan pengawasan dan monitoring kondisi jalan                     |   |  |

Mentor  


**Drs. Ratu Dewa, M.Si.**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 196907071993031005

Palembang, 2022  
 Peserta Pelatihan Kepemimpinan TK II

Ir. H. AKHMAD BASTARI, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 197009261997031006

## PERSETUJUAN MENTOR

22 September 2022



Menghadap Sekretaris Daerah Kota Palembang untuk meminta kesediaan beliau sebagai mentor

## PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN TIM EFEKTIF

22 September 2022



### RAPAT TIM EFEKTIF

Menghasilkan draft SK Walikota tentang Tim Teknis Penyusunan Dokumen Administratif UPTD dan atau BLUD AMP, Laboratorium dan Alat Berat. Pada tanggal 29 September 2022, draft tersebut ditandatangani walikota dan menjadi SK Walikota Palembang Nomor 332 sebagaimana dimasukkan pada halaman berikut.



## WALIKOTA PALEMBANG

### PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 332/KPTS/DPUPR/2022

#### TENTANG

TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN ADMINISTRATIF  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DAN/ATAU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PENGAWASAN, PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR DAN PENGELOLAAN  
ASHPALT MIXING PLANT, LABORATORIUM DAN ALAT BERAT PADA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALEMBANG

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemanfaatan aset Pemerintah Kota Palembang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang;
  - b. bahwa untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah, perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Dokumen Administratif yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota agar memiliki Landasan dan Kepastian Hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Teknis Penyusunan Dokumen Administratif Unit Pelaksana Teknis Daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Pengelolaan *Ashpalt Mixing Plant*, Laboratorium dan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah.....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Teknis Penyusunan Dokumen Administratif Unit Pelaksana Teknis Daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Pengelolaan *Asphalt Mixing Plant*, Laboratorium dan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyiapkan, melengkapi, dan memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan/atau Badan Layanan Unit Daerah;
  - b. menyusun Rencana Strategi Bisnis penyelenggaraan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan/atau Badan Layanan Unit Daerah;
  - c. menghimpun saran dan rekomendasi teknis terhadap tahapan penyusunan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan/atau Badan Layanan Unit Daerah;
  - d. memfasilitasi pemenuhan pengembangan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan/atau Badan Layanan Unit Daerah; dan
  - e. membuat laporan.....

- e. membuat laporan hasil penyusunan dokumen administratif Unit Pelaksana Teknis Daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 28 September 2022  
WALIKOTA PALEMBANG,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR /KPTS/PUPR/2022  
TENTANG TIM TEKNIS PENYUSUNAN  
DOKUMEN ADMINISTRATIF UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH DAN/ATAU BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH PENGAWASAN,  
PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR DAN  
PENGELOLAAN ASHPALT MIXING PLANT,  
LABORATORIUM DAN ALAT BERAT PADA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG KOTA PALEMBANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN ADMINISTRATIF  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DAN/ATAU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PENGAWASAN, PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR DAN PENGELOLAAN  
ASHPALT MIXING PLANT, LABORATORIUM DAN ALAT BERAT PADA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALEMBANG

- a. Penanggung jawab : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang
- b. Pengarah : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang
- c. Ketua : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang
- d. Sekretaris : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kecamatan Alang-Alang Lebar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- e. Tim Narasumber :
1. R. Wisnu Saputro, SE (Kasubdit BLUD, Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah, Setditjen Bina Keuda, Kemendagri)
  2. Wahyuni Sri Lestariningsih, MA (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah, Setditjen Bina Keuda, Kemendagri)
  3. Ochtavian R. Pelealu, S.STP (Analisis Badan Layanan Umum Daerah pada Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah, Setditjen Bina Keuda, Kemendagri)
  4. Said Iskandar Abdullah, S.I.A (Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah, Setditjen Bina Keuda, Kemendagri)
  5. Hendra Wijaya, S.Sos, M.Si (Tenaga Ahli Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia)
  6. Brahmana Purwasetya, S.Sos, M.Si (Tenaga Ahli Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia)
  7. Fadli, SE, Ak, MM, CA (Tenaga Ahli Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia).

f. Tim Penyusun.....

- f. Tim Penyusun Kajian Dokumen Administratif : 1. Eka Gustini, ST., M.Si., M.Sc  
2. Buyung Rahdianesa, ST  
3. Arifianto Saputra, ST, M.Si  
4. Ahmad Fikri, ST, M.Si  
5. Herman Wijaya, ST  
6. Erlina, ST, M.Si  
7. Ajeng Sekarningrum, ST  
8. Khoirullah, ST
- g. Tim Penyusunan Produk Hukum Daerah : 1. Evy Apriani, ST., M.Si., IAI  
2. Ricky Bhirawa Yudha Putra, ST., MT  
3. Catrin Aytama, SE  
4. Uswatun Hasanah, SE., MM  
5. Syahrul Effendi, SH
- h. Tim Administrasi : 1. Silpa Prajawati, SE., Ak., MT  
2. Mona Pratiwi  
3. Novi Arisandy  
4. M. Fikri Rahmatullah  
5. Rizki Fathya  
6. KM Fathoni Utama



## KUNJUNGAN KE DISPERKIM KAB. SLEMAN

23 September 2022



Tim melaksanakan studi tiru ke Kabupaten Sleman



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA PALEMBANG**

Jalan Slamet Rindyo No. 213 Palembang Provinsi Sumatera Selatan  
Telp. (0711) 718833 – 718808 Fax. (0711) 718833 Website:  
[www.dpdhmpda.palembang.go.id](http://www.dpdhmpda.palembang.go.id)

**LAPORAN**

**Konsultasi dan Pembelajaran tentang  
Pembentukan UPTD AMP menuju BLU D ke  
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan  
Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

**TAHUN 2022**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Sebuah satuan kerja atau unit kerja dapat ditingkatkan statusnya sebagai BLUD.

Pendekatan penganggaran berbasis kinerja sangat diperlukan bagi satuan kerja pemerintah daerah yang memberikan pelayanan kepada publik dengan cara mewinaiwastakan pemerintah (*enterprising the government*) yang telah diatur dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.

Sebagai tindak lanjut atas peraturan di atas, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menjadi dasar dalam penetapan pengelolaan keuangan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang ingin menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan – Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) harus memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara pemeriksaan bertahap untuk Sertifikasi Lait Operasi Asphalt Mixing Plant (AMP) dan Batching Plant mulai dari tahap penentuan inspektur hingga penerbitan laporan dan berlaku pada Unit Kerja Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga.

### 1.2. LANDASAN HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24).

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286).
- Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2).
- Manual Konstruksi dan Bangunan Nomor 001-2/BM/2007 tentang Pemeriksaan Peralatan Unit Pencampur Aspal Panas (Asphalt Mixing Plant) Buku 2 Pemeriksaan Kelaikan Operasi.
- Manual Konstruksi dan Bangunan Nomor 002/BM/2010 tentang Pemeriksaan Peralatan Produksi Campuran Beton Semen (Batching Plant).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN HUKUM**

Konsultasi dan Pembelajaran tentang Pembentukan UPTD AMP menuju Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## BAB II MATERI

### III. KONSEP BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Dengan terbitnya PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang diubah dengan PP No. 74 tahun 2012 dan Permendagri No. 79 tahun 2018 tentang BLUD (Permendagri 79 tahun 2018), memberikan peluang UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang untuk menerapkan BLUD yang memberikan fleksibilitas di pengelolaannya.

Sesuai dengan Permendagri 79 tahun 2018 bahwa BLUD adalah system yang diterapkan oleh UPTD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Reformasi keuangan negara mengamanatkan pergeseran sistem penganggaran dari tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja, agar penggunaan dana pemerintah menjadi berorientasi pada output. Perubahan ini sangat penting karena kebutuhan dana yang makin tinggi tetapi sumber daya pemerintah terbatas. Penganggaran ini dilaksanakan oleh pemerintahan modern di berbagai negara. Mewirusahaakan pemerintah (*enterprising the government*) adalah paradigma untuk mendorong peningkatan pelayanan oleh pemerintah.

Penganggaran berbasis kinerja dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 68 dan Pasal 69 memberikan arahan baru bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.

Prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam kedua undang-undang tersebut menjadi dasar instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU. BLU diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sleman mengambil langkah untuk menyelesaikan permasalahan kerusakan jalan kabupaten dengan cara pemeliharaan jalan menggunakan Asphalt Mixing Plant (AMP) yang dikelola secara swakelola. Penyelesaian permasalahan dengan menggunakan Asphalt Mixing Plant (AMP) akan lebih baik karena komposisi campuran dapat diatur sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, selain itu kualitas campuran yang digunakan untuk pemeliharaan jalan lebih terjamin. Maka dari itu perlu dilakukan kajian kelayakan ekonomi investasi Asphalt Mixing Plant (AMP) untuk menunjang kegiatan pemeliharaan jalan Metode uji kelayakan analisis ekonomi dengan

- g) Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, bertujuan untuk melakukan pemeriksaan fisik peralatan AMP.

### II.3. KETENTUAN UMUM

- a) Tim Pemeriksa dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, beranggotakan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Tenaga yang ahli di bidang AMP/Batching Plant dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Tenaga yang ahli di bidang laboratorium jalan dan jembatan. Tim Pemeriksa dibentuk di setiap Provinsi di Lingkungan Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
- b) Persyaratan dan Tugas Tim Pemeriksa yaitu:
  - 1) Ada dari Tenaga Ahli yang menguasai bidang komputerisasi AMP/Batching Plant.
  - 2) Anggota Tim Pemeriksa harus mengikuti pelatihan pemeriksaan peralatan dan laboratorium yang diselenggarakan oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. (Dapat surat keterangan telah mengikuti pelatihan).
  - 3) Tugas tim pemeriksa melakukan pemeriksaan kelaikan operasi Asphalt Mixing Plant (AMP)/Batching Plant.
- c) Tahapan Pemeriksaan Kelaikan Operasi Peralatan AMP terdiri dari:
  - 1) Pemeriksaan Tahap I, dilakukan atas komponen Peralatan unit pencampur aspal panas (AMP) dengan kondisi tidak hidup.
  - 2) Pemeriksaan Tahap II, dilakukan atas komponen Peralatan unit pencampur aspal panas (AMP) dengan kondisi dihidupkan.
  - 3) Pemeriksaan Tahap III, kelaikan operasi Peralatan unit pencampur aspal panas (AMP) dalam kondisi produksi (beroperasi).
- d) Pemeriksaan Tahap I adalah pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap kondisi teknis semua bagian atau komponen peralatan AMP, di mana peralatannya dalam keadaan tidak dihidupkan. Kondisi teknis dimaksud antara lain misalnya dinding hot elevator ada yang keropos, sobek atau berlubang, aus, patah, dial timbangan kacanya pecah, ada bagian yang tidak lengkap misalnya bucket elevator ada yang tidak terpasang atau sama sekali tidak ada, serta kerusakan-kerusakan lain sejenisnya.  
Apabila pada pemeriksaan tahap I masih terdapat kerusakan pada bagian atau komponennya, maka kerusakan tersebut harus segera diatasi (diperbaiki) agar bisa dilanjutkan ke pemeriksaan tahap II. Kondisi peralatan pencampur aspal panas secara umum dinyatakan baik (pada kesimpulan pemeriksaan peralatan pencampur aspal panas kondisi tidak dihidupkan) apabila hasil pemeriksaan pada semua komponen yang diperiksa telah dinyatakan hasilnya semua baik. (Manual Konstruksi dan Bangunan No. 001-2/BM/2007, Bagian 4.1 angka 1).
- e) Pemeriksaan Tahap II adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam keadaan peralatan dihidupkan, artinya semua bagian atau komponen yang bergerak atau bisa digerakkan

b. Penilaian; Walikota membentuk tim untuk memberikan penilaian atas pengajuan pembentukan BLUD tidak lebih dari 3 bulan, hasilnya disampaikan ke walikota sebagai pertimbangan persetujuan.

## **2. Persyaratan menjadi BLUD**

### **a. Syarat Substantif**

Terpenuhi apabila tugas dan fungsi UPTD bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik.

### **b. Dokumen Persyaratan Administrasi**

1. Surat Pernyataan Kesanggupan
2. Pola Tata Kelola
3. Renstra
4. SPM
5. Laporan Keuangan/Pragnosis/Proyeksi Keuangan
6. Laporan Audit atau pernyataan bersedia di audit

### **c. Dokumen Pola Tata Kelola**

Ditetapkan dengan peraturan kepada daerah yang memuat antara lain;

1. Kelembagaan ; memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang
2. Prosedur Kerja ; memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antara posisi jabatan dan fungsi
3. Pengelompokan Fungsi ; memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal efektivitas pencapaian
4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia ; memuat kebijakan mengenai pengelolaan SDM yang berorientasi terhadap peningkatan pelayanan kepada masing-masing.

## BAB III PENUTUP

### III.1. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari Konsultasi dan Pembelajaran tentang Pembentukan UPTD AMP menuju Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman, yakni:

1. Perlu ditambahkannya beban kerja ke UPTD yang telah ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang
2. Perlunya perubahan tupoksi terkait penambahan beban kerja di UPTD yang akan melaksanakan pengoperasian AMP
3. Diperlukan kajian lebih lanjut mengenai SOP UPTD yang akan melaksanakan pengoperasian AMP


### III.2. DOKUMENTASI

**Konsultasi dan Pembelajaran tentang Pembentukan UPTD AMP menuju Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.**



## ASISTENSI ONLINE

27 September 2022



Konsultasi dan bimbingan dengan coach.

### HASIL KONSULTASI

" Koreksi coach, agar cover dibuat semenarik mungkin. "

## RAPAT TIM TEKNIS DAN STAKEHOLDERS

**03 Oktober 2022**



Penyamaan Persepsi dan penguatan komitmen pengelolaan AMP dengan skema BLUD

Rapat dipimpin langsung oleh project leader dengan peserta:

- BPKAD
- Bagian Hukum Bagian Ortala
- Bagian Perekonomian Sekretaris DPUPR Kabid DPUPR
- Jafung DPUPR



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Slamet Riady No. 213 Kel. Lawang Kidul Kec. Ilir Timur II  
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Telp. (0711) 710033 - 710305  
Fax. (0711) 710033 Website : [www.dpupr.palembang.go.id](http://www.dpupr.palembang.go.id)

Nomor : 649 / 2022 / DPUPR-SU/IX/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **UNDANGAN**

Palembang, 30 September 2022

Kepada Yth.  
**DAFTAR TERLAMPIR**

di-  
Palembang

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Proyek Perubahan tentang pembentukan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) di Dinas PU dan Penataan Ruang sebagai project leadernya Kepala Dinas, maka kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir pada :

Hari / Tanggal : Senin / 3 Oktober 2022  
Pukul : 13.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jl. Slamet Riady No. 213 Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang  
Acara : Penyamaan Persepsi dan Penguatan Komitmen tentang Pembentukan BLUD

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang  
Kota Palembang



Ir. H. Ahmad Bastari, ST., M.T., IPM., ASEAN Eng.  
Pembina Utama Muda  
Np. 15700926 159703 1 006

## NOTULEN

RAPAT : PENYAMAAN PERSEPSI DAN PENGUATAN KOMITMEN  
TENTANG BADAN LAYANAN USAHA DAERAH (BLUD)  
HARI/TANGGAL : SENIN / 3 OKTOBER 2022  
PESERTA : KEPALA DINAS PU DAN PENATAAN RUANG, SEKRETARIS  
DINAS, PARA KABID, KABID ANGGARANG BPKAD KABAG  
ORTALA SETDA KOTA, KABAG HUKUM SETDA KOTA,  
KABAG PEREKONOMIAN.

HASIL RAPAT :

1. Organisasi Badan layanan umum daerah (BLUD) adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas /Badan Daerah (Permendagri 79/2018)
2. BLUD dapat dibentuk dengan memperluas tugas pokok dan fungsi Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Palembang.
3. BLUD adalah unit kerja yang usahanya tidak untuk mendapat profit (BLUD no for profit)
4. BLUD bersifat korporatisasi bukan privatisasi.
5. Pembentukan BLUD harus memenuhi syarat substantif, teknis dan administratif (Permendagri 79/2018).
6. Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Palembang merupakan SKPD yang bersifat operasional dalam penyelenggaraan pelayanan umum yang menghasilkan barang/jasa publik.
7. Hasil produksi AMP dapat digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan penyediaan jalan yang mantap. Hasil produksinya dapat digunakan oleh Dinas PUPR sendiri maupun kebutuhan dinas di lingkungan pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun lingkungan permukiman/ perumahan masyarakat.
8. Sistem BLUD yang akan diterapkan pada UPT Kecamatan Alang Alang Lebar sebagai pengelola AMP akan dapat memproduksi aspal dengan tarif yang rendah (di bawah harga pasar) karena besaran tarif tidak memperhitungkan profit sedangkan pada usaha swasta tarif atau harga jual menambah profit. Jadi besaran tarif merupakan sebagian biaya produksi ditambah subsidi (gaji pegawai, sewa lahan )dan pajak.
9. Besaran tarif ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
10. Peserta rapat berkomitmen untuk membentuk UPT Kecamatan Alang Alang Lebar sebagai unit pelaksana teknis dinas untuk mengelola AMP dengan skema BLUD melalui pengundangan Peraturan Walikota.


Mengetahui,  
Project Leader



**Ir. H. AKHMAD BASTARI, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197009261997031006

Palembang, 3 Oktober 2022

Notulis



**Silpa Prajawati, SE., MT., Ak**  
Pembina  
NIP. 197307281997032002



## KONSULTASI MENTOR

**03 Oktober 2022**



Sekda sebagai mentor setuju dengan materi RPP dan menandatangani lembar komitmen



# PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

## SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Jalan Merdeka Nomor 1  
Telepon 352695 / 312577 (Fax : 0711-372384)  
PALEMBANG

### SURAT PERNYATAAN KOMITMEN MENTOR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Ratu Dewa, M.Si.  
NIP : 196907071993031005  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)  
Jabatan : Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palembang

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk menjadi Mentor dari peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Kementerian Dalam Negeri, yaitu :

Nama : Ir. H. Akhmad Batari, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.  
NIP : 197009261997031006  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Palembang

Selanjutnya akan memberikan dukungan dan bimbingan langsung kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dimaksud selama menyusun hingga mengimplementasikan Proyek Perubahan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 30 September 2022

**Drs. Ratu Dewa, M.Si.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 196907071993031005**

# KONSULTASI KE DIREKTORAT BUMD, BLUD & BMD

06 Oktober 2022



Konsultasi tentang pembentukan BLUD ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.



### Hasil Konsultasi:

1. OPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD harus memiliki manfaat yaitu dapat dilakukan peningkatan pelayanan instansi pemerintah daerah kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; OPD dapat memperoleh fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat; dapat dilakukan pengamanan asset negara yang dikelola oleh instansi terkait.
2. Untuk membuat BLUD harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan substantif.
3. Pembentukan BLUD tidak memberatkan APBD
4. BLUD tidak mencari keuntungan
5. BLUD dijalankan dengan prinsip efisien dan efektif
6. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerjanya disusun dan disajikan sebagail bagian yang tidak terpisahkan dari RKA serta laporan keuangan dan kinerja OPD induk
7. Proses pembentukan dan pelaksanaan BLUD harus sesuai dengan Permendagri No. 79 Tahun 2018.
8. Pihak kementerian siap membantu Dinas PUPR Kota Palembang.





PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Slamet Riady No. 213 Kel. Lawang Kidul Kec. Ilir Timur II  
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Telp. (0711) 710033 - 710305  
Fax. (0711) 710033 Website : www.dpupr.palembang.go.id

**SURAT - TUGAS**

Nomor : 600/ 2025 /DPU.PR/2022

Dasar : Kegiatan Persiapan Penyusunan Dokumen Administratif BLUD di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang

**MENUGASKAN :**

Kepada :

| No. | Nama  | NIP                | Jabatan Sekarang                           |
|-----|---|--------------------|--|
| 1.  | Ir. H. Akhmad Bastari, MT.,IPM.,ASEAN., Eng | 197009261997031006 | Kepala Dinas PUPR Kota Palembang           |
| 2.  | Eni Amtatulusi, S.ST                        | 196912191992032003 | Kepala UPTD Kecamatan Alang-Alang Lebar    |
| 3.  | Silpa Prajawati, SE., Ak., MT               | 197307281997032002 | Kepala UPTD Kecamatan Kertapati            |
| 4.  | Nyimas Dewic Hikmah Indah, ST               | 198410162010012016 | Jafung Subkooor Tata Bangunan & Lingkungan |
| 5.  | Ajeng Sekarningrum, ST                      | 198805122015032006 | Staf Bidang Sarana dan Prasarana           |
| 6.  | Mona Pratiwi, SP                            |                    | Staf UPTD Kecamatan Alang-Alang Lebar      |
| 7.  | KM. Fathoni Utama, SE                       |                    | Staf Sekretariat                           |

- Untuk :
1. Konsultasi tentang Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 06 – 08 Oktober 2022.
  2. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.

Di Tetapkan di : P a l e m b a n g  
Pada tanggal : 04 Oktober 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kota Palembang

Ir. Akhmad Bastari, MT., IPM., ASEAN., Eng  
NIP. 19700926 199703 1 006

# RAPAT TIM EFEKTIF

19 Oktober 2022



## RAPAT TIM UNTUK MEMBAHAS DRAFT PERWALI.

Tim membahas tambahan atau perubahan isi perwali yang disesuaikan untuk menambahkan tugas pokok dan fungsi pada UPT Kecamatan Alang-Alang Lebar untuk mengelola AMP, Laboratorium dan alat-alat Berat. Berikut disampaikan juga Perwali yang lama sebagai dasar untuk melakukan perubahan.

# KOORDINASI DENGAN BAGIAN HUKUM

16 November 2022



Konsultasi ke Bagian Hukum Setda Kota Palembang. Pada tanggal ini, Draft PERWALI untuk dinaikkan Ke BIRO ORGANISASI PROVINSI SUMSEL

# KOORDINASI DENGAN BPKP PERWAKILAN SUMSEL

18 November 2022



## Konsultasi ke BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

- Hasil Konsultasi : Diminta untuk segera menyiapkan dokumen administrative, substantif dan teknis



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Slamet Riady No. 213 Kel. Lawang Kidul Kec. Ilir Timur II  
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Telp. (0711) 710033 - 710305  
Fax. (0711) 710033 Website : www.dpupr.palembang.go.id

**DAFTAR HADIR**

Acara : Konsultasi dg BPKP

Hari/Tanggal : Jumat / 18 November 2022.

| NO | NAMA                                   | JABATAN              | PARAF     |
|----|--|----------------------|-----------|
| 1  | Drs. Imron Rusidi, MM, Ak. CA          | Auditor Madya - BPKP | <i>Ru</i> |
| 2  | Ir. A. Bastasi, ST, MT, IPM, ASEAN Eng | Kepala Dinas PUPR    | <i>A</i>  |
| 3  | FIRDAUS, ST, MT                        | KORID SAKTRAS        | <i>F</i>  |
| 4  | Siti Meidiana Diahli                   | Kabid BIKON          | <i>MD</i> |
| 5  | Indah Sari Mulyati, SE, MSi            | Auditor Muda - BPKP  | <i>Is</i> |
| 6  | Silpa - P.                             | Staf - PUPR          | <i>sp</i> |
| 7  | Nora. Yuyana, SE                       | Staf PUPR            | <i>N</i>  |
| 8  | KM. Fathoni Utama                      | Staf PUPR            | <i>F</i>  |
| 9  |  |                      |           |
| 10 |  |                      |           |

Kepala Dinas PU Dan Penataan Ruang  
Kota Palembang



*mi*  
Ir. H. Akhmad Bastari, ST., MT., IPM, ASEAN Eng.  
Nip. 197009261997031006

## HARMONISASI KE BIRO ORTALA SETDA PROV. SUMSEL

21 November 2022



Meminta rekomendasi dari Biro Organisasi SETDA provinsi Sumsel

Hasil konsultasi ke Biro Organisasi Provinsi Sumatera Selatan pada saat meminta rekomendasi, Biro meminta agar menambahkan keterangan dan penjelasan mengenai pentingnya penambahan tupoksi untuk UPTD Kecamatan Alang Alang Lebar.

Hal ini akan dimasukkan dalam rekomendasi yang mereka berikan. Untuk itu project leader melalui Bagian hukum setda memberikan keterangan sebagai berikut.

Latar belakang penambahan tupoksi pengelolaan AMP ke tupoksi UPTD Alang Alang Lebar:

1. PUPR memiliki aset berupa alat AMP dengan lahan yang luas, Laboratorium dan alat-alat berat yg belum di kelola secara optimal.
2. Kondisi infrastruktur kota terutama jalan memerlukan pemeliharaan rutin dengan anggaran biaya yang tinggi.
3. Pengelolaan dan pemanfaatan AMP selama ini sangat tergantung pada anggaran biaya Dinas PUPR ( APBD). Hal ini sangat membatasi produksi aspal sehingga AMP tidak bisa memproduksi secara optimal ( jauh di bawah kapasitasnya)
4. Lokasi unit AMP dll berada di Kecamatan Alang Alang Lebar
5. Pengelolaan aset ini belum ada unit pengelolaan tersendiri sehingga untuk optimalisasinya dibutuhkan unit penanggungjawab tersendiri.



## HARMONISASI KE BIRO ORTALA SETDA PROV. SUMSEL

**21 November 2022**



Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Biro organisasi memberikan rekomendasi seperti tercantum berikut:



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126  
E-mail : [sumsel@sumselprov.go.id](mailto:sumsel@sumselprov.go.id), Website : [www.sumselprov.go.id](http://www.sumselprov.go.id)

Palembang, 27 November 2022

Kepada

Nomor : 061/4169 /VII/2022  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : Fasilitasi Peraturan  
Walikota

Yth. Walikota Palembang  
c.q. Sekretaris Daerah

di  
Palembang

Schubungan dengan surat Saudara Nomor 188.34/002745/III/2022 tanggal 18 November 2022, telah disampaikan Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.

Terhadap Peraturan Walikota tersebut dapat ditetapkan dengan ketentuan masih perlu diperbaiki/disempurnakan sebagai berikut :

1. **Konsiderans Menimbang.**
  - a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan aset Asphalt Mixing Plant yang ada di UPTD Pengawasan Pengendalian Inprastruktur dan Tata Ruang, Laboratorium dan Alat Berat Kecamatan Alang-Alang Lebar;
  - b. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan Asphalt Mixing Plant dalam rangka mendukung pembangunan inprastruktur jalan yang ada di Kota Palembang dan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu adanya lembaga yang menangani Asphalt Mixing Plant sehingga perlu dilakukannya penyesuaian tugas dan fungsi serta perubahan nomenklatur UPTD Pengawasan Pengendalian Inprastruktur dan Tata Ruang, Laboratorium dan Alat Berat Kecamatan Alang-Alang Lebar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor.....tanggal.....hal Fasilitasi Peraturan Walikota, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2017.... dst.....
2. **Dasar Hukum Mengingat.**
  - a. Angka 3 akhir kalimat ditambah dengan kalimat " sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)".

## KONSULTASI KE BAGIAN HUKUM SETDA KOTA PALEMBANG

23 November 2022



Menyampaikan rekomendasi dari provinsi ke Bagian Hukum Setda Kota Palembang dan melakukan penyesuaian sesuai rekomendasi yang didapat.



# PENYAMPAIAN PERWALI

**1 Desember 2022.**

Peraturan Walikota diundangkan.



**WALIKOTA PALEMBANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR **74** TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 59 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA PALEMBANG

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan aset *Asphalt Mixing Plant* yang ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang, Pengelolaan *Asphalt Mixing Plant*, Laboratorium, dan Alat Berat Kecamatan Alang-Alang Lebar;
  - b. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan *Asphalt Mixing Plant* dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Kota Palembang dan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu adanya lembaga yang menangani *Asphalt Mixing Plant* sehingga perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi serta perubahan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang, Pengelolaan *Asphalt Mixing Plant*, Laboratorium, dan Alat Berat Kecamatan Alang-Alang Lebar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 6);
6. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 50);

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALEMBANG.**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 59), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.
10. Kepala Bidang adalah seluruh Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Palembang, yang dipimpin oleh Camat.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang Kecamatan yang selanjutnya disebut UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang adalah seluruh UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Air Limbah adalah UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang, Pengelolaan *Asphalt Mixing Plan* (AMP), Laboratorium, dan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.
16. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.

17. Petugas Teknis Operasional/Koordinator adalah Petugas Teknis Operasional/Koordinator pada UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
19. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair, meliputi air limbah dari kegiatan rumah tangga (domestik), kegiatan non kerumahtanggaan (non domestik), dan air domestik dan/atau non domestik yang tercampur dengan air hujan dalam saluran drainase.
20. Air Limbah Domestik adalah air limbah dari kegiatan kerumahtanggaan (mandi, cuci kakus) yang berasal dari berbagai sumber (rumah tinggal/apartemen/asrama/hotel/restoran, perkantoran, perniagaan, rumah akan, rumah sakit, dan industri).
21. Pengelolaan Air Limbah adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah.
22. Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk sistem jaringannya, baik dengan sistem setempat maupun sistem terpusat yang dikelola sendiri maupun UPTD.
23. Daur Ulang Air Limbah adalah kegiatan pemanfaatan kembali air limbah yang telah diolah untuk tambahan pemenuhan kebutuhan sumber air.
24. Perencanaan Pengelolaan Air Limbah adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (peran masyarakat, kelembagaan dan legalitas) dan aspek fisik (teknis dan operasional serta pembiayaan) dalam penanganan air limbah.
25. Pelaksanaan Pengelolaan Air Limbah adalah rangkaian kegiatan pembangunan pengoperasian, perawatan dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan terhadap pengelolaan air limbah.
26. Pemantauan Pengelolaan Air Limbah adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap seluruh hasil pelaksanaan pengelolaan air limbah.
27. Evaluasi Pengelolaan Air Limbah adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pengelolaan air limbah untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah.

28. Instalasi Pengolahan Air Limbah Kawasan yang selanjutnya disebut IPAL Kawasan adalah unit pengelolaan air limbah yang luasan wilayah kerjanya secara parsial yang ditentukan sesuai dengan kondisi di lapangan.
  29. Instalasi Pengolahan Air Limbah Perkotaan yang selanjutnya disebut IPAL Perkotaan adalah unit pengelolaan air limbah yang luasan wilayahnya meliputi daerah secara keseluruhan.
  30. Pengelolaan *Asphalt Mixing Plan* (AMP), Laboratorium, dan Alat Berat adalah suatu proses kegiatan untuk mengelola, memelihara, mengusahakan, dan layanan peralatan *Asphalt Mixing Plan* (AMP), Laboratorium, dan Alat Berat.
  31. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah UPTD Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang Kecamatan Ilir Timur Satu;
  - b. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang Kecamatan Kemuning;
  - c. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang Kecamatan Ilir Timur Dua dan Kecamatan Ilir Timur Tiga;
  - d. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang Kecamatan Kalidoni;
  - e. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang Kecamatan Sako;
  - f. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang Kecamatan Sematang Borang;
  - g. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang Kecamatan Ilir Barat Satu;
  - h. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang Kecamatan Bukit Kecil;
  - i. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang Kecamatan Ilir Barat Dua;
  - j. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang Kecamatan Gandus;
  - k. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang Kecamatan Sukarami;
  - l. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang, Pengelolaan *Asphalt Mixing Plant* (AMP), Laboratorium, dan Alat Berat Kecamatan Alang-Alang Lebar.

- m. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang Kecamatan Seberang Ulu Satu dan Kecamatan Jakabaring;
  - n. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang Kecamatan Kertapati;
  - o. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang Kecamatan Seberang Ulu Dua;
  - p. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang Kecamatan Plaju;
  - q. UPTD Pengelolaan Air Limbah;
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan kegiatan operasional pengawasan lapangan baik pembangunan maupun kerusakan jalan, drainase dan bangunan di wilayah kecamatan;
  - b. penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan mengenai ketentuan yang berlaku dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang di wilayah kecamatan;
  - c. pengoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya;
  - d. penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan/atau Kepala Bidang yang terkait;
  - e. Khusus UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang, Pengelolaan *Ashpalt Mixing Plant* (AMP), Laboratorium, dan Alat Berat Kecamatan Alang-Alang Lebar mempunyai fungsi:
    - 1. penyusunan rencana kerja;
    - 2. perumusan kebijakan teknis pelayanan pemanfaatan peralatan, laboratorium, dan pengolahan aspal;
    - 3. pelayanan pinjaman alat berat dan alat angkut;
    - 4. pelayanan pengujian tanah, bahan dan konstruksi;
    - 5. pelaksanaan pengolahan aspal;
    - 6. pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana;
    - 7. pemeliharaan keamanan internal sarana dan prasarana;
    - 8. pemungutan, pencatatan dan penagihan retribusi pemanfaatan peralatan, laboratorium, dan pengolahan aspal; dan
    - 9. pelaksanaan ketatausahaan.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di wilayah kecamatan dan memantau pelaksanaannya;
- b. pengawasan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang di wilayah kecamatan;
- c. pelaksanaan pengawasan dan penertiban dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang melanggar/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan dibidang pekerjaan umum dan tata ruang pada wilayah kecamatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait lainnya;
- f. penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD;
- g. penyusunan rencana program kerja dan anggaran kegiatan pengelolaan air limbah;
- h. penyelenggaraan administrasi dan teknis pengelolaan, penaganganan dan pemanfaatan air limbah;
- i. pelaksanaan pelayanan jasa pengelolaan air limbah, pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah;
- j. pengendalian dan pembinaan kegiatan pengelolaan dan daur ulang air limbah yang dikelola masyarakat;
- k. pengoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka kerja sama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan air limbah;
- l. pelaksanaan kegiatan penyuluhan, sosialisasi, komunikasi dan promosi kepada masyarakat guna meningkatkan kepedulian terhadap pengelolaan air limbah;
- m. penyediaan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan air limbah;
- n. penyelenggaraan kegiatan survei dan penelitian guna menunjang pengelolaan air limbah;
- o. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas;
- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kerja;
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- r. Khusus UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang, Pengelolaan *Ashpalt Mixing Plant* (AMP), Laboratorium, dan Alat Berat Kecamatan Alang-Alang Lebar:
  1. penyusunan rencana kerja;
  2. perumusan kebijakan teknis pelayanan pemanfaatan peralatan, laboratorium, dan pengolahan aspal;
  3. pelayanan pinjaman alat berat dan alat angkut;
  4. pelayanan pengujian tanah, bahan dan konstruksi;
  5. pelaksanaan pengolahan aspal;
  6. pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana;
  7. pemeliharaan keamanan internal sarana dan prasarana;

8. pemungutan, pencatatan dan penagihan retribusi pemanfaatan peralatan, laboratorium, dan pengolahan aspal; dan
  9. pelaksanaan ketatausahaan.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - b. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
  - c. penyiapan Surat Peringatan terhadap penutupan jalan, drainase, bangunan dan pelanggarannya serta peninjauan ke lapangan dibuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
  - d. penyampaian Surat Peringatan kepada yang bersangkutan atas pelanggarannya;
  - e. pembuatan laporan kegiatan pelaksanaan tugas;
  - f. pelaksanaan kegiatan administrasi surat menyurat, perjalanan dinas dan kearsipan;
  - g. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
  - h. penyelenggaraan unsur rumah tangga, perlengkapan dan kehumasan;
  - i. penyelenggaraan administrasi pengelolaan barang daerah;
  - j. pengelolaan administrasi keuangan;
  - k. penyusunan laporan kegiatan UPTD;
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPTD;
  - m. khusus untuk UPTD Kecamatan Alang-Alang lebar pelaksanaan pembukuan dan pelaporan keuangan.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

Petugas Teknis Operasional/Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan inventarisasi dan pengawasan terhadap kegiatan teknis operasional dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. penyampaian Surat Peringatan kepada pemilik atau penanggung jawab kegiatan;
- c. pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pengusulan pemberhentian kegiatan teknis operasional dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- e. pelaksanaan kerja sama dan berkoordinasi dengan pihak terkait;
  - f. pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang, Pengelolaan *Ashpalt Mixing Plant* (AMP), Laboratorium, dan Alat Berat Kecamatan Alang-Alang Lebar;
  - g. pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengelolaan air limbah dan penyusunan rencana penggunaan lahan baik milik pemerintah atau masyarakat yang digunakan untuk limbah dan penyusunan rencana penggunaan lahan baik milik pemerintah atau masyarakat yang digunakan untuk menunjang pembangunan instalasi air limbah;
  - h. koordinator IPAL Kawasan mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan IPAL Skala Kawasan;
  - i. koordinator IPAL Perkotaan mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan IPAL Skala Perkotaan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas dan fungsi UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang, Pengelolaan *Ashpalt Mixing Plant* (AMP), Laboratorium, dan Alat Berat Kecamatan Alang-Alang Lebar terdiri dari Jabatan Fungsional atau Jabatan Pelaksana atau Sentral lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang, Pengelolaan *Ashpalt Mixing Plant* (AMP), Laboratorium, dan Alat Berat Kecamatan Alang-Alang Lebar sesuai dengan keterampilan dan keahlian.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal **29 NOVEMBER** 2022  
WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal **29 NOVEMBER** 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2022 NOMOR **74**

## BAB III KESIMPULAN

### A. Tata Kelola Proyek Perubahan

Proyek Perubahan merupakan suatu strategi yang diambil oleh project leader dengan tujuan untuk melakukan perubahan dan perbaikan terhadap kinerja organisasi agar organisasi menjadi lebih adaptif dan berkembang dalam menghadapi setiap dinamika atau perubahan yang ada. Tata kelola merupakan rangkaian proses yang merencanakan, mempengaruhi, mengarahkan, mengelola, dan mengontrol suatu proyek perubahan pada organisasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam tata kelola proyek perubahan ini adalah Mentor, Coach, *Project Leader* dan Tim Efektif.

Tata kelola proyek perubahan merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam proyek perubahan sekaligus untuk memberikan jaminan kelancaran terlaksananya proyek perubahan. Tata kelola proyek perubahan berisi unsur-unsur yang terlibat dalam proyek perubahan yang bertanggung jawab melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Unsur-unsur yang terlibat dalam proyek perubahan ditempati oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keahlian dan berpengaruh positif terhadap proyek perubahan. Proyek perubahan dikelola dengan koordinasi yang intensif antara Mentor, Coach, *Project Leader* dan Tim Efektif yang terbagi dalam Tim Pelaksana dan Tim Teknis Lainnya.

### B. Pencapaian Output Jangka Pendek

Project leader telah menyelesaikan milestone jangka pendek sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan ditetapkan. Hasil akhir dari tahap ini adalah mengundang Peraturan Walikota Palembang Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang. Perwali ini diundangkan pada tanggal 1 Desember dengan nomor 74. Pencapaian ini didapat dengan mulai menemukan ide pengelolaan AMP dengan skema BLUD lalu mendapat persetujuan dari coach dan mentor. Setelah mendapat persetujuan, langsung membentuk tim efektif untuk menyusun siapa-siapa saja yang terlibat dalam proses pembentukan UPT BLUD yang akan menjadi cikal bakal terbentuknya BLUD.

Project leader dan tim mulai melakukan kegiatan-kegiatan yaitu:

1. Konsultasi dan studi tiru ke Kabupaten Sleman sebagai kabupaten yang telah menerapkan BLUD untuk mengelola AMP, alat berat dan laboratorium.
2. Melakukan rapat dengan tim teknis sesuai SK Walikota Nomor 332/KPTS/DPUPR/2022 tentang tim teknis penyusunan dokumen administrative unit pelaksana teknis daerah dan atau badan layanan umum daerah, pengawasan, pengendalian infrastruktur dan pengelolaan asphalt mixing plant, laboratorium dan alat berat pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota Palembang. Rapat ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dan penguatan komitmen pengelolaan AMP dengan skema BLUD.
3. Konsultasi ke Direkotrat BUMD, BLUD, dan BMD Kementerian Dalam Negeri dengan hasil sebagaimana terlampir dalam laporan proyek perubahan ini.
4. Konsultasi ke BPKP Perwakilan Sumatera Selatan yang intinya, PUPR diminta untuk segera menyiapkan dokumen administratif, substantif dan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, BPKP siap dan bersedia apabila PUPR ingin melakukan asistensi.
5. Beberapa kali konsultasi ke Bagian Hukum Setda Kota Palembang mulai dari penyusunan SK Walikota tentang Tim Teknis sampai terundangkannya Peraturan Walikota yang merupakan target capaian output jangka pendek proyek perubahan ini.
6. Konsultasi dan harmonisasi ke Bagian Organisasi Setda Kota Palembang untuk membahas perubahan perwali.
7. Konsultasi dan meminta rekomendasi dari Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan.
8. Setelah perwali diundangkan, pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 mengadakan focus group discussion (FGD) tentang pengelolaan AMP dengan Skema BLUD.

### **C. Pencapaian Output Jangka Menengah dan Jangka Panjang**

Setelah target jangka pendek tercapai, selanjutnya project leader akan segera menyusun dokumen administratif, substantif dan teknis, mempersiapkan dan menyediakan anggaran untuk proses pelaksanaan kegiatan pada tahap jangka menengah serta melakukan promosi dan kerjasama dengan stakeholder terkait. Untuk Jangka panjang menjadikan AMP dengan skema BLUD hingga menjadi mandiri dan profesional dengan cara peningkatan kompetensi sumber Daya Manusia (SDM) serta melakukan strategi marketing yang efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan
- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing.
- Bryman, A. (2004). *Social Research Methods*. Oxford: Oxford University
- Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (1999). *Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competitive Values Framework*. NY: Addison-Wesley Publishing Company.
- Majchrzak, Ann (1984) *Methods for Policy Research*. SAGE Publication.
- Miles, M. B. (1964). *Innovation in Education*. New York: Bureau of Publication.
- Dr. Drs. Bahtiar Baharuddin, M.Si, “Peran Strategik Ormas Profesi (Sandiman) dalam Pembangunan Demokrasi Indonesia”. Makalah disampaikan pada Forum Silaturahmi Anggota Ikatan Sandiman Indonesia, Jakarta, 14 Oktober 2010.
- Jimly Asshiddiqie, “Penyelenggaraan Good Governance Dalam Rangka Penegakan Nilai-Nilai Konstitusional UUD 1945”. Makalah disampaikan pada acara Wisuda Semester Ganjil 2005 Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta, 6 Oktober 2005



# TERIMA KASIH



**sigap**



**membangun**

**negeri**

